PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUANTAN SINGINGI

Aniko Juanda
0809121341

Dosen Pembimbing I : Erdiansyah, SH., MH
Dosen Pembimbing II : Davit Rahmadan, SH., MH

ABSTRACT

Mining is part of activities to produce mineral mining and / or coal and associated minerals. Gold mining that occurred in Kuantan District Singingi an illegal gold mining which has a negative impact on the environment, public morality and others. Therefore Resort Kuantan Police Singingi as law enforcement agencies continue to combat illegal gold mining activities. However, law enforcement conducted Resort Kuantan Police Singingi not run effectively and efficiently as expected. This is evident from the data of cases handled by the Police Resort Kuantan Singingi in 2011 and 2012 that only 23 cases were brought to justice, and even then were arrested, only the miners, while the owners of the mining equipment was never arrested. The purpose of this thesis, namely: First, law enforcement conducted by the police against criminal illegal gold mining in the jurisdiction of Police Station Singingi Kuantan District, Second, problems encountered in enforcing the criminal law against illegal gold mining, Third , the efforts made by the Police Resort Kuantan Singingi to overcome obstacles faced in enforcing the criminal law against illegal gold mining.

Keywords: Law Enforcement - Crime Perpetrators - illegal gold mining

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah merupakan kekayaan nasional. Kekayaan alam itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak bisa di perbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha pertambangan oleh :

1) Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha pertambangan.
2) Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat;
3) Menteri apabila wilayah izin usaha pertamabangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan.[1]

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang melakukan usah penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimnana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah)"

Kegiatan penambangan di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral logam emas cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar diseluruh Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Gunung Toar, Kuantan Tengah, Benai, Cerenti, Singingi dan Singingi Hilir. Hal ini membuat pengusaha lokal dan masyarakat mulai melakukan penambangan emas secara beramai–ramai.

Kegiatan penambangan tersebut menimbulkan konflik antara masyarakat di daerah lingkar tambang dengan pelaku penambangan emas yang tidak *concern* dengan kelestarian lingkungan dan dilakukan tanpa izin.

Pelaku penambangan emas tanpa izin itu tidak saja berasal dari daerah Kabupaten Kuantan Singingi tetapi mulai berkembang dari luar daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai modal yang kuat. Walaupun usaha penertiban dan penindakan terhadap pelaku telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti kepada kegiatan penambangan ilegal tersebut.

Untuk menggali bahan tambang itu sendiri telah diatur hak masyarakat untuk melakukan pertambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan dan kewajiban penambang kepada Negara. Dalam hal ini H. Salim HS, mengartikan: "Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan

[1] Pasal 37, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

mengatur hubungan antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemamfaatan bahan galian (tambang)".[2]

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.[3]

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ataupun penegak hukum lainnya sering kali mengalami kendala. Menurut Soerjono Soekanto ada lima unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal yang sekarang marak di wilayah kabupaten Kuantan Singingi faktor penegak hukum dan faktor masyarakat itu sendiri yang mempengaruhi sekali. Seperti yang disampaikan oleh Kapolres Kuantan Singingi bahwa aktifitas PETI ini kerap kali didukung oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa, sehingga setiap kali pihaknya melaksanakan razia selalu kecolongan. Kapolres juga tidak memungkiri, bahwa ada anggotanya yang diduga kerap kali menerima setoran dari pelaku PETI.[4]

Dari data yang penulis peroleh di Kepolisian Resort Kuantan Singingi memang dapat kita lihat secara jelas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami kemajuan, namun belum optimal dan efektif seperti yang diharapkan.

Dari 23 (dua puluh tiga) berkas perkara penulis melihat yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi hanya orang-orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal saja, sedangkan pemilik peralatan penambangan tidak ikut dijadikan tersangka oleh pihak penyidik, begitu juga orang–orang yang sering *memback-up* penambangan ilegal ini tidak pernah ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal ini terlihat belum efektif.

---

[2] Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 8.

[3] Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 6 - 7

[4] Riau Pos, tanggal 12 Desember 2012, hlm 31.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal tersebut ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal tersebut ?

B. Pembahasan

a. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal

Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau hanya dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi , baik yang represif maupun preventif.[5] Sedangkan menurut Sudarto memberi arti penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi *(onrecht in actu)* maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi *(onrecht in potentie).*[6]

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepoilsian Resort Kuantan Singingi terhadap pelaku tindak penambangan emas ilegal ini secara umum prosedurnya sama dengan penanganan tindak pidana umum lainnya. Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi sudah melakukan tindakan *preventif* maupun *represif* demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan akibat dari penambangan emas ilegal tersebut.[7]

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)
   Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi melalui bidang Pembinaan Masyarakat (bimas)nya telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan emas ilegal di sepanjang sungai kuantan dan sungai singingi, serta sungai-sungai kecil lainnya yang ada di Kabupaten Kuansing.[8]
   Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi bersama pemerintah daerah

[5] Andi Hamzah, .*Hukum Acara Pidana Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 134.
[6] *Ibid*
[7] Wawancara dengan *Bapak Brig.Melvin Sinaga,* Penyidik Polres Kuantan Singingi, Hari Kamis, 28 Februari 2013. Jam 10.00 wib, di Kepolisian Resort Kuantan Singingi.
[8] *Ibid*

kabupaten Kuantan Singingi juga telah melakukan sosialisasi tentang akan dampak penambangan emas ilegal ini bagi masyarakat, keanekaragaman hayati, serta lingkungan hidup. Selain itu pihak Polres juga telah melakukan sosialisasi mngenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan penambangan emas ilegal ini. Selain itu, pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi juga melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat agar membantu dalam upaya pemberantasan penambangan emas ilegal. Namun, sebagian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat mengatakan bahwa baik pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi, pihak Pemerintah Kabupaten, pihak Kepolisian Sektor serta pihak pemerintah kecamatan tidak pernah melakukan koordinasi dengan mereka dalam upaya pemberantasan aktivitas penambangan emas ilegal tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Jafar (ketua pemuda desa Pebaun Hulu kecamatan Kuantan Mudik) dan Rahmad Salim (tokoh adat dari kecamatan Cerenti) dalam acara seminar sehari "Permasalahan dan Solusi Pemberantasan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi" yang ditaja oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi. Jadi, penulis melihat upaya himbauan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort dan pemerintah daerah Kuantan Singingi ini belum mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat dan penulis juga melihat aparat penegak hukum belum kosisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ini menyebabkan para pelaku penambangan emas ilegal tersebut tidak menghiraukan sanksi yang akan mereka terima atas tindakan penambangan emas ilegal yang mereka lakukan itu.

2. Tindakan Represif (Penindakan)

   Setelah pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi melakukan tindakan preventif yaitu berupa himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, namun himbauan tersebut tidak diindahkan, maka pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi melakukan tindakan represif terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi.[9] Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum untuk memberantas kegiatan penambangan emas ilegal yaitu :

   a. Melakukan penyelidikan

      Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana.[10] Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik , apakah

[9] *Ibid*

[10] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2007, hlm. 101.

peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan "penyidikan" atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP.

b. Melakukan Penyidikan
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.[11]Penyidikan diatur dalam Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP.

c. Penangkapan
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[12]
Alasan penangkapan :
1) Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana;
2) Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.[13]

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP.

d. Penahanan
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya , dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[14] Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.[15] Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP.

e. Penggeledahan

---

[11] *Ibid*. hlm. 109

[12] Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hlm.109.

[13] M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 158.

[14]Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Op. Cit.* hlm. 117.

[15] *Ibid*, hlm. 118.

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.[16] Penggeldahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.[17] Penggeledahaan diatur dalam Pasal 32 s/d Pasal 37 KUHAP.

f. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik.[18]

Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 s/d Pasal 48 KUHAP. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Di dalam tindak pidana penambangan emas ilegal banyak sekali barang bukti yang disita oleh penyidik seperti mesin sedot (dompeng), kapal kayu, emas, dan bahan bakar minyak serta alat-alat lain yang digunakan pelaku untuk melakukan kegiatan penambangan emas ilegal.[19]

g. Penyerahan Berkas Perkara

---

[16] *Ibid*, hlm.248.
[17] *Ibid.* hlm. 249.
[18] *Ibid*,. hlm.265.
[19] Wawancara dengan *Bapak Bripka Merian Donal*, Penyidik Reskrim Polres Kuansing, Hari Selasa, 5 Maret 2013. Jam 14. 00 wib, di Kepolisian Resort Kuantan Singingi.

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan Pasal Undang-Undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP. Seperti yang telah disinggung di atas, setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik "atas kekuatan sumpah jabatan" segera membuat berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam pasal 121:

1) Memberi tanggal pada berita acara;
2) Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan;
3) Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi;
4) Keterangan mengenai tersangka dan saksi (umur, kebangsaan, agama, dan lain-lain);
5) Catatan mengenai akta dan atau benda;
6) Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Demikian syarat pembuatan berita acara yang ditentukan dalam Pasal 121. Akan tetapi, untuk lengkapnya berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75.

b. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sering kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.[20] Sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam *law enforcement*, yaitu : *Total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil *(substantive*

[20] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2008,hlm.135.

law of crimes), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.[21] Dan *Full Enforcement*, pada penegakan hukum *full enforcement*, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara *full enforcement* ini, menurut Joseph Goldstein, merupakan harapan yang tidak realistis, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya.

Dalam hal penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan permasalahan antara kelangsungan hidup hari ini dan masa depan lingkungan untuk generasi di masa yang akan datang. Penambangan emas ilegal ini bukan saja merusak lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi tetapi kegiatan penambangan emas ilegal ini juga telah merusak moral masyarakat terutama generasi muda Kuantan Singingi.

Jadi, sudah seharusnya kegiatan penambangan emas ilegal ini diberantas demi kemakmuran seluruh masyarakat Kuantan Singingi. Namun, pemberantasan tambang emas ilegal ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Kepolisian Resort Kuantan Singingi sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk bertindak memberantas kegiatan tambang emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan emas ilegal tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Kuantan Singingi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan tambang emas ilegal tersebut, antara lain :

1. Kesadaran Hukum Masayarakat Masih Kurang
   Menurut Ewick dan Silbey : *"Kesadaran Hukum"* mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.[22] Bagi Ewick dan Silbey, "*kesadaran hukum"* terbentuk dalam tindakan dan karenannya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan "hukum sebagai perilaku", dan bukan "hukum sebagai aturan norma atau asas".[23] Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah

[21] *Ibid.*

[22] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence)*,Kencana, Jakarta : 2009, hlm. 510.

[23] *Ibid*, hlm. 511.

merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa faktor yang mempengarui kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah :

a) Ketidak pastian hukum;
b) Peraturan-peraturan bersifat statis;
c) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.[24]

Dalam tindak pidana penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebagian masyarakat yang menjadi pelaku tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kuantan Singingi yang menjadi pelaku penambangan emas ilegal sudah menjadikan kegiatan ini sebagai budaya, bukan lagi sebagai pekerjaan alternatif. Sebagian masyarakat yang menjadi pelaku penambangan emas ilegal memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama karena dapat memberikan finansial yang layak, meskipun aktivitas yang mereka lakukan tersebut mereka sadari akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas baik terhadap lingkungan maupun moral masyarakat di areal tambang. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kuantan Singingi terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal ini juga disebabkan oleh adanya oknum kepolisian yang ikut terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal tersebut.

2. Pelaku Penambangan Emas Ilegal di *Back-up* oleh Oknum-oknum yang Tidak Bertanggung Jawab

   Berdasarkan pengamatan langsung penulis di lapangan, penulis melihat para pelaku penambangan emas ilegal ini di *back-up* oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum, oknum pemerintah, hingga oknum pemangku adat. Para pelaku penambangan sering mendapatkan bocoran informasi razia dari oknum polisi itu sendiri. Jika para pelaku sudah mendapatkan bocoran informasi akan dilakukannya razia oleh polisi maka para pelaku akan secepat mungkin untuk menyembunyikan alat-alat tambang yang mereka gunakan. Berdasarkan pengakuan salah seorang pelaku penambangan emas ilegal bernama Salam bin Suhut bahwa dia bersama pelaku lainnya mendapatkan informasi tentang razia yang akan dilakukan yaitu dari oknum polisi yang bertugs di Polsek setempat. Mereka setiap minggunya harus menyetor uang kepada oknum tersebut, yang sering mereka sebut sebagai uang keamanan.[25] Penulis melihat tindakan yang dilakukan oleh

[24] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung: 1991, Hlm.112

[25] Wawancara dengan *Bapak Salam Bin Suhut,* Tersangka Tindak Pidana Penambangan emas, Hari Kamis, 7 Maret 2013. Jam 14. 30 wib, di Rumah Tahanan Teluk Kuantan.

oknum kepolisian merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Seharusnya, kepolisian yang menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang hukum agar terwujud masyarakat yang sadar dan taat akan hukum. Demikian pula dengan adanya kesadaran hukum baik aparatur penegak hukum maupun masyarakat, maka akan tercipta pula kesdaran akan lingkungan mengingat emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan). Menurut penulis terlaksananya efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun pemangku adat setempat. Namun dalam kenyataannya, fakta yang penulis temukan dilapangan antara aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan dan tokoh masyarakat belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan penambangan emas ilegal ini. Ini juga menjadi salah satu kendala pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal. Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi sering kecolongan dalam melakukan razia akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi memang tidak membantah bahwa aktivitas penambangan emas ilegal ini di *back-up* oleh oknum penegak hukum, tetapi sampai saat ini pihak Polres Kuantan Singingi belum bisa menangkap dan membuktikan siapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu.[26]

3. Pelaku Penambangan Emas Ilegal Melarikan Diri

   Dalam kegiatan tambang emas ilegal ini yang menjadi pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal bukan saja para pekerja tambang, tetapi pemilik alat tambang juga disebut sebagai pelaku. Biasanya para pemilik alat tambang akan melarikan diri setelah dia mendapatkan informasi bahwa anak buahnya atau pekerja tambangnya tertangkap saat polisi melakukan razia.[27] Penulis berpendapat sulitnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku penambangan emas ilegal disebabkan minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya memberantas kegiatan penambangan emas ilegal yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan

[26] Wawancara dengan *Bapak AKP Tri Yanto,* Kepala Satuan Reskrim Polres Kuansing, Hari Kamis, 7 Maret 2013. Jam 11. 00 wib, di Kepolisian Resort Kuantan Singingi.

[27] Wawancara dengan *Bapak Brig. Melvin Sinaga.* Penyidik Reskrim Polres Kuansing, Hari Jumat, 16 Maret 2013. Jam 10. 00 wib, di Kepolisian Resort Kuantan Singingi.

alat-alat komunikasi yang proporsional. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup juga tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Sementara berdasarkan fakta yang penulis temukan dilapangan, pelaku penambangan emas ilegal atau sebagai pemilik alat tambang dapat melarikan diri disebabkan pelaku ini memiliki cara-cara yang cerdik dalam menjalankan kegiatan penambangan emas ilegal, oleh sebab itu dalam pemberantasannya harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia penegak hukum yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik dari penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup karena hal ini berkaitan terhadap pengejaran pelaku.

c. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam menangani tindak pidana penambangan emas ilegal diatas, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Demi Terwujudnya Efektifitas Hukum

   Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.[28] Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH. M.A mengemukakan empat indikator kesadaran hukum :

   a. Pengetahuan tentang hukum;
   b. Pemahaman tentang hukum;
   c. Sikap terhadap hukum ;
   d. Perilaku hukum.[29]

   Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literaur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

[28] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2007, hlm. 66.
[29] Achmad Ali, *Op. cit*, hlm. 301.

a) *Legal consciouness as within the law,* kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
b) *Legal consciouness as against the law,* kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.[30]

Didalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan. Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis :

a) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus;
b) Ketaatan yang bersifat *identification,* yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak;
c) Ketaatan yang bersifat *internalization,* yatu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nila intristik yang dianutnya.[31]

Jadi, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat seakadar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Dengan meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum maka kualitas efektifitas hukum dalam masyarakat akan lebih baik. Dalam kasus tindak pidana penambangan emas ilegal Polres Kuantan Singingi terus berupaya untuk memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh pihak Polres Kuantan Singingi, mulai dari tindakan preventif (pencegahan) sampai tindakan represif (penindakan).[32] Untuk mencegah agar penambangan emas ilegal ini tidak bertambah marak terjadi, maka pihak Polres Kuantan Singingi sering melakukan sosialisasi tentang bahaya penambangan emas ilegal. Selain itu, pihak Polres Kuantan Singingi juga tidak pernah bosan-bosannya melakukan penyuluhan hukum tentang sanksi atau ancaman pidana yang akan diterima para pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal tersebut jika mereka tertangkap oleh pihak kepolisian. Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Polres Kuantan

[30] *Ibid* , hlm. 510
[31] *Ibid*, hlm. 348.
[32] Wawancara dengan *Bapak AKP Tri Yanto*, Kepala Satuan Reskrim Polres Kuansing, Hari Kamis, 7 Maret 2013. Jam 11. 00 wib, di Kepolisian Resort Kuantan Singingi.

Singingi tiada lain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum agar terwujud efektifitas hukum dalam masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat Kuantan Singingi polisi melakukan pendekatan dengan masyarakat yaitu, menerima segala aspirasi yang disampaikan masyarakat serta melakukan diskusi non formal dengan sebagian masyarakat.[33]

2. Meningkatkan Kinerja Satuan dan Melakukan Koordinasi dengan Semua Pihak Terkait
   Pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi terus berbenah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Kepoilisian Resort Kuantan Singingi dalam tugasnya memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal terus berupaya meningkatkan kinerjanya agar bisa tercipta penegakan hukum seperti yang diharapkan. Untuk mencegah dan atau mengurangi terjadinya prilaku menyimpang dari oknum-oknum yang tidak bertangggung jawab maka pihak Kepolisisan Resort Kuantan Singingi telah melakukan koordinasi baik itu didalam satuan organisasi Kepolisian Resort Kuantan Singingi maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait.[34] Untuk mencegah dan atau mengurangi prilaku menyimpang dari oknum kepolisian, Kepolisian Resort Kuantan Singingi meminta kepada seluruh pihak untuk melaporkan tindakan menyimpang yang telah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.

3. Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang
   Pelaku yang melarikan diri maka polisi akan mendatangi kelurga tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti jika sudah cukup bukti maka polisi akan menerbitkan DPO (daftar pencarian orang) merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dalam proses penegakkan hukum Pidana, keberadaan DPO kerap kali diidentikkan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana.[35] Proses DPO kerap kali diberlakukan oleh pihak Penyelidik maupun Penyidik selaku pihak yang diberikan wewenang untuk memberlakukan status DPO kepada siapa saja subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam perkara pidana, akan tetapi tidak dapat dideteksi keberadaannya. Hal inilah yang kerap kali menimbulkan permasalahan hukum terkait proses penegakkan hukum Pidana. Penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Penyelidik maupun oleh Penyidik kerap kali menimbulkan perbedaan penafsiran hukum dikalangan Tersangka/atau penasehat hukum dengan pihak Penyidik/atau Penyelidik

[33] *Ibid*
[34] *Ibid*
[35] *Ibid*

selaku pihak yang diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan tindakan hukum terkait Penyelidikan dan Penyidikan. Proses penetapan DPO yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP kerap kali dipertanyakan mengenai keabsahannya. Apakah proses penetapan DPO tersebut telah mendapat legitimasi secara hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Penyelidik/atau Penyidik dalam pelaksanannya.[36] Dalam substansi KUHAP, pada dasarnya menempatkan prinsip responsibilitas bagi penyidik untuk mempertanggungjawabkan atas setiap penggunaan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP.

C. Penutup

a. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Penanganan perkara tindak pidana penambangan emas ilegal Kepolisian Resort Kuantan Singingi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindaka-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Kuantan Singingi dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakkan). Tindakan refresif yang dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi meliputi : (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat Polres Kuantan Singingi dalam menangani perkara tindak pidana penambangan emas ilegal meliputi : (1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat (2) pelaku penambangan di *back-up* oleh oknumyang tidak bertanggung jawab (3) tersangka melarikan diri.
3. Upaya yang dilakukan Polres Kuantan Singingi dalam menangani tindak pidana penambangan emas ilegal dapat melalui : (1) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (2) meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait (3) mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

b. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal adalah sebagai berikut :

[36] http://www.*DPO(daftar Pencarian Orang)*, (terakhir diakses, Minggu 14 April 2013 Pukul 21.00 wib).

1. Pihak Kepolisian , Pemerintah, dan para pemangku adat serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kesepahaman untuk memberantas kegiatan tambang emas ilegal tersebut.
2. Penyuluhan hukum harus selalu diberikan kepada masyarakat agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat.
3. Kepolisian harus bertindak tegas dan konsekuen dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

D. Daftar Pustaka

Buku

Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum,*Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2006.*Hukum Acara Pidana Indonesia,*Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M, Yahya.2007. *Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,*Sinar Grafika, Jakarta.

H.S, Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marpaung, Laden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Putra Jaya, Nyoman Sarikat, 2008. *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum,* Citra aditya Bakti, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Majalah/Buletin/Surat Kabar

Riau pos, tanggal 12 Desember 2012, hlm. 31.

Peraturan Perundang- undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral* dan *Batubara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959

Website

http://www.*DPO(daftar Pencarian Orang)*, (terakhir diakses, Minggu 14 April 2013 Pukul 21.00 wib)